



P U T U S A N

Nomor: 0287/Pdt.G/2014/PA.Smi.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertamadalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tinggal di Kota Cirebon, sebagai "**Pemohon**";

M E L A W A N

TERMOHON, tempat tinggal di Kota Sukabumi, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 18 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi, Nomor: 0287/Pdt.G/2014/PA.Smi, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal [REDACTED], Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lembur Situ Kota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] ;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik Pemohon selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], lahir tanggal [REDACTED] ;
- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 1 dari Putusan Nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon mulai tidak harmonis lagi dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan lagi ;
- 4 Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dan pertengkaran tersebut karena:
- a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon sudah memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan Mei 2014, penyebabnya karena saat itu Termohon minta nafkah bulanan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sementara Pemohon tidak dapat memenuhinya, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- 5 Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar, untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan :
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
 3. Biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedang ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan ini dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan Posita yaitu bahwa sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan Nomor: [REDACTED], dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, tertanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, diberi rtanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan \ Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, Nomor : [REDACTED], Tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, diberi rtanda (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. SAKSI KE 1, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, karena Pemohon adalah rekan kerja saksi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2014 dan saksi sering mendengarnya melalui telpon dengan nada yang sangat keras dan cerita Pemohon
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon terlalu menuntut kebutuhan hidup diluar kemampuan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun berumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI KE 2, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, karena Pemohon adalah teman dekat saksi sejak tahun 2007;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2014 dan saksi sering mendengarnya melalui telpon sebanyak 5 (lima) kali ;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon terlalu menuntut materi diluar kemampuan Pemohon;

Hal. 3 dari Putusan Nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Smi.



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang, Pemohon tinggal di Cirebon dan Termohon di Sukabumi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun berumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak 09 April 2010, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin bercerai dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon sudah memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon dan Pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan Mei 2014, penyebabnya karena saat itu Termohon minta nafkah bulanan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sementara Pemohon tidak dapat memenuhinya, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI KE 1 dan SAKSI KE 2, keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang sama oleh berdasarkan pengalaman dan penglihatan mereka sendiri, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2014 disebabkan karena Termohon terlalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian Formil dan Matriil, oleh karenanya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud pasal 171 dan 172 HIR;;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya kerana Termohon terlalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami istreri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin disatukan kembali dan perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya untuk menghindari kemudlaratan bagi keduanya;

Hal. 5 dari Putusan Nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon karena telah sesuai dengan maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 125 HIR dan ternyata Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka permohonan tersebut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang terdiri dari Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Abdul Malik serta Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan Umi Kulsum, S.H.I. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Abdul Malik

Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Kulsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	85.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	150.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5000,-
6. Materai	: Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	326.000,-

Terbilang : tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah;

Hal. 7 dari Putusan Nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Smi.